

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam upaya melakukan pemenuhan ketersediaan Pangan bagi masyarakat, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dimana Politik Hukum pembentuk Undang-Undang menginginkan adanya suatu kemandirian bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Pangannya melalui Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional. Impor Pangan hanya dapat dilakukan dalam hal sumber penyediaan Pangan yaitu Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional belum mencukupi kebutuhan Pangan masyarakat melalui pengaturan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Terdapat perbedaan Politik Hukum pemenuhan ketersediaan pangan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yaitu dengan mengubah Sumber penyediaan Pangan dengan memprioritaskan Impor Pangan disamping produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional.
2. Dalam upaya harmonisasi kewenangan pengelolaan pangan, pemerintah telah menetapkan pembentukan Badan Pangan Nasional sesuai amanat Pasal 126 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu dengan membentuk suatu lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan dibentuknya Badan Pangan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, telah terdapat upaya untuk menyelesaikan permasalahan disharmonisasi kewenangan pengelolaan Pangan di Indonesia yang selama ini terjadi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

3. Dalam upaya penyelenggaraan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah yang merupakan salah satu fungsi Badan Pangan Nasional sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan percepatan perbaikan yaitu:
 - a. Percepatan pengembangan sistem informasi Pangan, sebagai sumber data utama dalam menentukan langkah kebijakan di bidang Pangan seperti penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah, data produksi dan kebutuhan Pangan Nasional, maupun mitigasi kelangkaan Pangan dengan melakukan Impor Pangan.
 - b. Sentralisasi pengaturan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah yang selama ini tersebar kewenangannya pada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

B. SARAN

1. Badan Pangan Nasional selaku lembaga yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang Pangan agar segera mengimplementasikan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk menetapkan suatu Cadangan Pangan Nasional dengan menjalankan prosedur dan tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
2. Melakukan perbaikan Tata Kelola Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah diantaranya dengan melaksanakan:
 - a. percepatan pengembangan sistem informasi Pangan, sebagai sumber data utama dalam menentukan langkah kebijakan di bidang Pangan maupun mitigasi apabila terjadi kelangkaan Pangan; dan

- b. sentralisasi pengaturan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah yang sekurang-kurangnya meliputi:
- 1) mekanisme penghitungan dan penetapan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah;
 - 2) tata cara pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah (termasuk penentuan Harga Pembelian Pemerintah);
 - 3) manajemen stok Cadangan Pangan Pemerintah; dan
 - 4) tata cara penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah.